



Merokok Harus di Tempat Khusus

Perwal Kawasan Tanpa Rokok di Yogya Diterapkan Mulai 1 April

YOGYA, TRIBUN - Perokok tak bisa lagi merokok sekenanya di sembarang tempat di Kota Yogyakarta. Sebab, Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah ditetapkan. Namun demikian, hingga saat ini, tempat khusus merokok belum juga disediakan.

Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dimkes) Kota Yogyakarta, Tri Mardaya, menerangkan, merokok dilarang di kawasan tertentu terutama fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, taman bermain sampai angkutan umum.

Ia memaparkan, kendati telah dilakukan pembatasan atau zonasi larangan merokok seperti amanat Perwal KTR, namun perokok masih saja bisa menikmati asap tembakau di tempat khusus merokok.

"Kegiatan merokok sudah tak bisa di tempat umum. Mereka harus merokok di tempat khusus yang telah disediakan," ujar Tri, Rabu (27/1).

Tri melanjutkan pihaknya telah meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat tempat khusus merokok di fasilitas-fasilitas umum, seperti di tiap kecamatan.

"Kami telah meminta SKPD untuk membangun tempat khusus merokok, seperti di kecamatan, untuk dibangun satu tempat khusus untuk merokok," tutur Tri.

Tri Mardaya mengatakan, masih banyaknya perokok yang tak memperhatikan

si masih dibahas di perda," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasional Dinas Kesehatan (Dimdik) Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono, mengatakan pemberlakuan perwal baru akan dilaksanakan pada tanggal 1 April, kini masih sekedar sosialisasi.

Ia mengatakan, pada tahap awal pihaknya akan menyebar pada SKPD terlebih dahulu, untuk selanjutnya diterapkan di tempat lain, seperti perkantoran milik swasta.

"Sampai sekarang masih berupa sosialisasi. Baru mulai 1 April, kami akan memberikan teguran bila ada yang merokok di tempat umum. Mulai dari lingkungan SKPD, ketika ada yang merokok, maka akan kami sampaikan ke kepala SKPD untuk ditegur secara langsung," ujar Bayu.

Di sisi lain, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Fauzi Noor Absochi, menuturkan, pembahasan Raperda KTR saat ini masih terus berlangsung.

Kendati perda belum ditetapkan, ia tetap mendukung pemberlakuan perwal sebagai bentuk sosialisasi awal, sebelum perda KTR benar-benar diberlakukan.

"Perda KTR ini bertujuan untuk melindungi perokok pasif terutama anak-anak untuk tidak merokok dan terlindungi dari asap rokok. Kami sudah bersepakat untuk penggunaan perda ini," ujarnya. (rlk)

Perwal ini memang tak ada sanksi bagi perokok yang kedapatan menghisap tembakau di tempat umum, mereka hanya mendapat teguran. Sedangkan sanksi masih dibahas di perda

Tri Mardaya
Kepala Bidang Dimkes

kawasan tanpa asap rokok dikarenakan dalam Perwal KTR yang telah dibentuk tidak mengatur sanksi bagi perokok yang kedapatan merokok di tempat umum. Sanksi hanya sekedar teguran.

Ia menuturkan, karena Perwal KTR belum jauh mengatur sanksi, maka sanksi akan dibubuhkan pada Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok yang kini sedang dibahas di dewan. Namun, di tingkat internal SKPD, sanksi teguran sudah diterapkan.

"Perwal ini memang tak ada sanksi bagi perokok yang kedapatan menghisap tembakau di tempat umum, mereka hanya mendapat teguran. Sedangkan sanksi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005